



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 002 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada Tahun 2024 dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

R
K

- KESATU : Menetapkan penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
- Penerima Dana Hibah adalah Muslim Abd Muin B selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - Pencairan Tahap 1 (satu) dengan persentase 28% (dua puluh delapan persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 3.200.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dalam DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KEDUA : Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan setelah Penerima Hibah melengkapi persyaratan.
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterima, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*

b IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*